



Peran Partai Politik Dalam Kekuasaan Legislatif

Rifky Alisandy *, Ahmad Algibran, Bayu Rasya Habibie, Nurlaili Rahmawati

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

rifkyalisandy58@gmail.com *

Abstract: *This research aims to discuss the pivotal role of political parties in legislative power, utilizing a normative legal research method. The concept of power in a state pertains to an individual's authority to act within their scope of responsibilities, and it can be distributed according to each country's policies or divided in various forms. Political parties play a strategic role as intermediaries between the government and social management processes. Additionally, they perform various functions that, when executed effectively, can ensure a healthy and efficient democracy. The evolution of political communication in post-New Order Indonesia emphasizes democratic values, yet ethical and courteous communication is crucial. Political parties have the responsibility to recruit trustworthy members as legislative candidates, serving the mandate of representing the people's aspirations. In elections, those who garner the most votes represent the people's sovereignty. The role of political parties extends beyond internal functions, encompassing constitutional and moral responsibilities for positive change. In conclusion, the significant role of political parties profoundly influences the development of political systems, playing a crucial part in achieving the "realization of public welfare" as outlined in the preamble of the 1945 Constitution.*

Key Words: *Political Parties, Legislatures, Democracy, Prosperity.*

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi peran vital partai politik dalam kekuasaan legislatif dengan pendekatan hukum normatif. Kekuasaan dalam suatu negara melibatkan kewenangan individu dalam tindakannya, yang dapat didistribusikan sesuai kebijakan negara. Partai politik menjadi perantara penting antara pemerintah dan pengelolaan sosial, menjalankan fungsi-fungsi kunci untuk memastikan demokrasi yang sehat. Komunikasi politik yang etis dan sopan berkembang seiring tumbangannya rezim Orde Baru di Indonesia, menonjolkan nilai-nilai demokrasi. Partai politik memainkan peran esensial dalam merekrut anggota yang dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai calon legislatif. Dalam pemilu, mereka yang meraih suara terbanyak menegaskan manifestasi kedaulatan rakyat. Peran partai politik tidak hanya terbatas pada internalnya, melibatkan pembinaan dan pengaderan anggota, tetapi juga mencakup tanggung jawab konstitusional dan moral dalam membawa perubahan yang positif. Kesimpulannya, peran partai politik memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan sistem politik, memainkan peran krusial dalam mencapai "mewujudkan kesejahteraan umum" sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Kata kunci: Partai Politik, Lembaga Legislatif, Demokrasi, Kesejahteraan.

Pendahuluan

Kekuasaan dalam suatu negara mengacu pada kewenangan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam lingkup tindakannya. Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya orang tersebut mau mengikuti apa yang ia kehendaki (Budiardjo, 2013). Pada dasarnya kekuasaan dapat didistribusikan sesuai dengan kebijakan masing-masing negara atau dibagi dalam banyak bentuk. Konsep pemisahan kekuasaan muncul karena sebagian mayoritas besar kekuasaan yang dipegang oleh segelintir orang atau kelompok yang dianggap membahayakan warga negara (Dina, 2019). Suatu negara dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila mempunyai wilayah teritorial yang sah yang didalamnya terdapat pemerintahan yang berdaulat dan diakui secara hukum, serta mempunyai kewenangan yang sah untuk mengatur rakyatnya (Irsok, 2012). Di era modern ini, konstitusi dipandang sebagai cerminan kehendak seluruh rakyat yang berdaulat secara keseluruhan, bukan sebagai dibandingkan undang-undang atau parlemen yang hanya mewakili dan mencerminkan suara mayoritas rakyat yang terpilih dalam pemilihan umum (Jimly, 2010). Maksud di balik dari sistem kekuasaan terpisah adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan itu sendiri, termasuk memberikan *checks and balances* dalam sistem kekuasaan tersebut. Istilah pemisahan kekuasaan seringkali disalahgunakan jika mengacu pada prinsip kekuasaan politik. Model politik triad merupakan gaya umum yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang kekuasaan. Pada saat yang sama, pembagian kekuasaan sedikit banyak dapat berkaitan dengan ketiga cabang kekuasaan negara.

Peralihan rezim Orde Baru ke era reformasi membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia dan menempatkan partai politik sebagai tulang punggung sistem demokrasi yang sedang berjalan. Partai politik mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai perantara antara pemerintah dan proses pengelolaan sosial. Selain itu, partai politik juga menjalankan berbagai fungsi yang jika dijalankan dengan baik, dapat menjamin demokrasi yang sehat dan efektif. Dapat dikatakan bahwa partai politiklah yang menciptakan demokrasi yang sesungguhnya. Namun, partai politik di Indonesia saat ini cenderung menjalankan fungsi yang bertentangan dengan harapan masyarakat yang seharusnya mereka wakili. Selain itu, opini masyarakat masih skeptis terhadap kemampuan partai

politik dalam menjalankan fungsinya. Munculnya sikap skeptis tersebut sedikit banyak disebabkan oleh banyaknya pemberitaan negatif mengenai perilaku politisi, khususnya terkait korupsi. Di penghujung tahun 2020, terdapat kasus korupsi yang melibatkan seorang menteri berlatar belakang politik dan satu lagi kasus korupsi dana bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk mengatasi krisis dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hasil kajian yang dilakukan konsorsium menunjukkan kasus korupsi yang melibatkan politisi bukan semata-mata karena motif pribadi atau buruknya integritas politisi itu sendiri. Namun, kebutuhan partai politik untuk memiliki sumber daya keuangan yang besar untuk memenangkan pemilu telah mendorong para politisi tersebut untuk berperilaku korup. Hal ini semakin menegaskan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh partai politik yang berkuasa akan mengarah pada praktik korupsi, apalagi jika sumber daya dikuasai, seperti yang diungkapkan Bakir Ihsan: “Politik itu soal uang karena partai politiklah yang mengeluarkan uang. merupakan sumber modal utama untuk mendapatkan dukungan dari lembaga dan partai. Salah satu akar permasalahan korupsi di lembaga legislatif adalah tingginya biaya keuangan yang dibutuhkan untuk kepentingan partai. Dan aksi demonstrasi besar-besaran menolak UU Cipta Kerja yang terjadi pada tahun 2020 juga menunjukkan kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsinya.

Selain itu, pendidikan politik kepada masyarakat yang merupakan salah satu fungsi partai politik juga jarang terjamin. “Partai politik kurang melaksanakan pendidikan politik secara maksimal” ungkapan ini dicantumkan dalam laporannya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. The Indonesia Institute mendeteksi tanda-tanda bahwa partai politik tidak menjalankan fungsi rekrutmen politiknya secara demokratis, transparan, dan berdasarkan prestasi. Yang terjadi sekarang adalah para pemimpin partai politik dicalonkan dan dipilih berdasarkan sistem yang sarat kartel. Ketika partai dan aktivitasnya tidak lagi melindungi kepentingan pemilih atau kepentingan masyarakat tetapi hanya mementingkan diri sendiri, politik malah menjadi sebuah profesi, dan permasalahan utamanya antara lain menurunnya kelemahan ideologi partai, buruknya kualitas sistem administrasi. Sistem dan model rekrutmen dan keanggotaan partai politik, serta krisis penggalangan dana. Di era modern ini,

konstitusi dipandang sebagai cerminan kehendak rakyat yang berdaulat secara keseluruhan, bukan sebagai undang-undang atau parlemen yang hanya mewakili dan mencerminkan suara mayoritas rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum. Selain mereka yang terpilih sebagai wakil, masih banyak pula orang-orang yang belum terpilih, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah wakil yang terpilih dan dipercaya oleh mayoritas rakyat (Jimly, 2010).

Komunikasi politik tidak lagi berada di tangan pemerintah. Namun, hal ini mulai diimbangi oleh kelompok kepentingan seperti LSM, aktor sosial, dan akademisi. Sejak saat itu, komunikasi politik tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat, bahkan di sana-sini terlihat kesenjangan dan kelemahan dalam implementasi dan pencapaiannya. Misalnya, banyak komunikasi politik yang berakhir dengan konfrontasi atau bahkan kekerasan. Sebab, seiring dengan berkembangnya keterbukaan demokrasi, seluruh lapisan masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, protes sebagai pintu masuk ke dalam sistem politik sudah bukan hal yang aneh lagi. Salah satu wujudnya adalah keberanian sektor sosial, LSM, mahasiswa, pengkritik aparatur sipil negara, elite politik, bahkan kebijakan pemerintah. Suatu hal yang mungkin jarang terjadi selama 32 tahun Soeharto berkuasa. Hal ini seiring dengan berkembangnya komunikasi politik dalam kehidupan bermasyarakat pasca tumbangannya rezim Orde Baru semakin mengedepankan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Namun komunikasi politik harus dilakukan secara etis dan sopan. Ada memberi dan menerima antara kedua belah pihak. Tidak merugikan atau menguntungkan kelompok manapun. Oleh karena itu, ke depan, alangkah baiknya jika komunikasi politik lebih terjalin dengan baik, dilakukan dengan santun, bijaksana, beretika, dan wajar. Baik antara pemerintah dan DPR, antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, antara partai politik dengan masyarakat, atau antara seluruh lapisan masyarakat. Setiap komunikasi politik yang dilakukan harus dilandasi oleh komitmen dan konsensus bersama untuk menyelesaikan permasalahan terkini demi kebaikan bersama. Tidak ada kepentingan individu atau kolektif. Sebagaimana dikemukakan Jurgen Habermas dalam *Pilang*, komunikasi merupakan upaya mencapai konsensus bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan tujuan bersama melalui perdebatan rasional. Dalam ranah demokrasi dan kehidupan

politik, konsensus tentu saja dapat dicapai melalui komunikasi politik yang baik. Terakhir, manfaat komunikasi politik dalam kehidupan politik sehari-hari berperan penting dalam menemukan kepekaan terhadap setiap peristiwa politik yang terjadi. Komunikasi politik juga berupaya memahami berbagai fenomena, seperti apa yang menjadi alasan terjadinya penolakan atau ketidaksepakatan sehingga dapat dicapai kesepakatan demi kebaikan bersama. Maka mari kita sempurnakan proses komunikasi politik kita dengan baik dan santun demi kebaikan bersama di masa depan.

Sesuai dengan idealnya peran dan fungsi partai politik, Pasal 11 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga dengan jelas menyebutkan bahwa fungsi dan peran perlakuan partai politik di Indonesia adalah: (a) sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (b) sebagai sarana mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi kesejahteraan masyarakat; merupakan sarana menerima, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat ke dalam perencanaan dan pembangunan kebijakan negara; (c) sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia; dan (d) sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi yang menekankan kesetaraan dan keadilan gender. Namun yang menjadi wakil bukanlah orang yang independent, tentu dicalonkan oleh partai politik dan didorong oleh partainya. Namun usulan tersebut hanya terbatas karena daerah pemilihan sendiri yang akan bertanggung jawab dan hasil parlemen akan digunakan untuk kepentingan pribadi badan yang mengajukan usulan tersebut ke Kongres. Dalam sistem pemilu, calon legislatif juga dipilih berdasarkan suara terbanyak dari rakyat. Jadi jika Kongres mewakili mayoritas rakyat yang telah sepakat untuk menetapkan dan mengesahkan suatu undang-undang sebagai produk legislatif yang dapat dikatakan mencerminkan kehendak mayoritas rakyat yang berdaulat. Namun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut mencerminkan keinginan semua orang (Aries, 2017).

Akibatnya, dinamika kehidupan politik dan sosial di Indonesia saat ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap partai politik yang harus menjalankan fungsi dan peran idealnya demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mereka. Selain itu, kegagalan partai politik dalam menerapkan mekanisme pelatihan kader, ideologi, dan pendidikan politik di masyarakat juga berdampak jangka panjang terhadap tatanan demokrasi substantif yang diharapkan. Dan inilah yang akan dibahas dalam jurnal ini, dimana suatu instansi yang membawa kepentingan individu seseorang atau kelompoknya tidak akan dapat mencampuri kekuasaan untuk memperlakui seseorang dalam kepentingannya.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang peran partai politik, diantaranya adalah *pertama*, Jurnal yang ditulis oleh M. Alpi Syahrin dan Imelda Sapitri yang membahas tentang peran partai politik dalam demokrasi perwakilan yang menghubungkan antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara (Syahrin & Sapitri). Kedua, jurnal yang ditulis oleh Angga Natalia yang membahas tentang peran partai politik dalam mensukseskan Pilkada serentak di Indonesia Tahun 2015 Natalia, 2015). *Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Nur yang membahas tentang partai politik islam dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah lembaga legislatif di Kota Makassar (Nur, 2016). Namun yang membedakan jurnal-jurnal tersebut dengan jurnal penulis adalah penulis membahas tentang idealitas peran partai politik yang cukup besar dalam lembaga legislatif sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum. Pendidikan atau penelitian kepustakaan. Atas nama kajian doktrin hukum, kajian ini hanya mengacu pada peraturan tertulis, sehingga mempunyai kaitan yang sangat erat dengan literatur, karena hukum standar ini memerlukan informasi sekunder dari perpustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian normatif berupa data sekunder, baik peraturan perundang-undangan buku, jurnal, serta media online yang membahas mengenai partai politik dan lembaga legislatif. Data tersebut kemudian diolah dan dideskripsikan serta dianalisis menggunakan metode dari umum ke khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Teori dari kekuasaan legislatif di Indonesia

Lembaga legislatif merupakan salah satu teori Trias Politica, khususnya lembaga legislatif tertinggi negara (UU) yang anggotanya merupakan wakil dari pihak-pihak yang berusaha mendapatkan dukungan untuk hak pilih dan yang menurut undang-undang pemilu wajib dipilih melalui hak pilih. Pemilihan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh Panitia Pemilihan Nasional.

Menurut UU Nurul Huda dalam Hendarmin Renadireksa, saat ini organisasi tersebut bernama Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia) yang masa jabatannya 5 tahun, Dewan Perwakilan Rakyat (Amerika Serikat) yang masa jabatannya 6 tahun, atau *House of Commons* (Inggris) dengan masa jabatan 5 tahun (Huda, 2020). Badan ini dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala dan berasal dari partai politik.

Badan legislatif mempunyai 3 lembaga, yaitu: (a) MPR (Dewan Permusyawaratan Rakyat); (b) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat); tenaga kuda. (c) DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Konstitusi didasarkan pada konsep triad politik yang menempatkan lembaga legislatif sebagai lembaga tempat rancangan undang-undang (RUU) diusulkan, dibahas, dan dikomunikasikan sebelum menjadi produk legislatif resmi, yaitu dalam bentuk hukum (UU). Fungsi legislatif sebagai lembaga legislatif berlaku baik pada sistem parlementer maupun presidensial.

Tugas lembaga legislatif adalah sebagai berikut: (a) Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). (1) Mengubah dan mengundangkan Undang-Undang Dasar (UUD). (2) Mengangkat jabatan presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum pada sidang paripurna MPR. (3) Keputusan terhadap usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden mendapat wewenang kesempatan menyampaikan penjelasan pada rapat paripurna DPR. (4) Mengangkat wakil presiden sebagai presiden apabila presiden mengundurkan diri, diberhentikan dari jabatannya, atau tidak dapat menjalankan tugasnya selama menjabat. (5) Pemilihan wakil presiden dari antara dua calon yang diajukan presiden apabila jabatan wakil presiden lowong dalam masa jabatannya paling lama 60 hari. (6)

Memilih Presiden dan Wakil Presiden jika keduanya berhenti menjabat dari dua kelompok calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik termasuk kelompok calon presiden Presiden dan Wakil Presiden 4,444 memperoleh suara pertama. dan memperoleh jumlah suara tertinggi kedua pada pemilu sebelumnya sebanyak , hingga masa jabatannya berakhir dalam waktu tidak lebih dari 30 hari. (7) Menetapkan peraturan perundang-undangan MPR serta kode etik.

(b) Tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (1) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (2) Membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang. (3) Menerima dan membahas usulan peraturan perundang-undangan yang diajukan DPD terkait bidang tertentu dan memasukkannya dalam pembahasan. (4) Menetapkan APBN melalui koordinasi dengan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. (5) Menjamin pengendalian penerapan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah. (6) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. (7) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. (8) Memperoleh, mengumpulkan, menerima dan mengikuti keinginan masyarakat.

(c) Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). (1) Dapat menyampaikan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR (2) Ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) (3) Memberikan pertimbangan kepada DPR.

Badan legislatif mempunyai beberapa kewenangan, antara lain sebagai berikut: Pertama, kekuasaan anggaran adalah kekuasaan parlemen untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan APBN oleh lembaga eksekutif. Apabila terdapat rancangan APBN yang tidak sesuai dan tidak masuk akal, DPR dapat mengajukan permohonan kepada Departemen Keuangan untuk menghentikan sementara atau menunda pencairan modal. Kedua, inisiatif tersebut dapat berasal dari rancangan anggaran DPR atau awalnya dari anggota DPR atau dari usulan masyarakat yang telah diterima dan disetujui DPR untuk dibahas. Ketiga, hak interpelasi adalah hak untuk bertanya atau meminta pemerintah memberikan keterangan atau penjelasan mengenai suatu hal yang belum jelas. Keempat, hak angket adalah untuk menyelidiki kekuasaan parlemen

untuk melakukan penyelidikannya sendiri tanpa campur tangan eksekutif dalam suatu permasalahan yang sedang berlangsung. Kelima, hak menyampaikan pendapat adalah sikap atau kedudukan parlemen sebagai lembaga terhadap permasalahan yang berkaitan dengan sikap kontroversial dan tindakan eksekutif di masyarakat (Suparman, 2023).

Pengertian dan Fungsi Partai Politik

Pengertian partai politik itu terbagi menjadi 2 bagian secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa menurut Maurice Duverger menjelaskan kata partai diambil dari bahasa latin *pars* yang artinya “bagian”. Lalu pendapat Jimly Asshidiqie mengartikan kata partai secara bahasa itu diambil dari bahasa inggris *part*, yang artinya bagian atau golongan. Dari bahasa Yunani politik secara bahasa ialah *polis* yang artinya kota atau komunitas secara keseluruhan. Secara istilah digabungkan menjadi kata partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang terdiri banyak anggota berorientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuannya hanya untuk memperoleh kekuasaan politik dan mengambil alih kembali kedudukan politik seperti biasanya dengan cara konstitusional untuk menjalankan programnya (Labono & Ilham, 2017). Kesimpulan pengertian partai politik tersebut adalah sebuah bentuk organisasi guna memperjuangkan suatu pandangan, keyakinan, serta cita-cita tertentu dari sebagian orang untuk kehidupan bermasyarakat yang dijalankan secara politik, yang artinya mengelola kekuasaan untuk mempengaruhi proses bentuknya kebijakan publik yang karena demikian partai politik dianggap sebagai lahirnya Negara modern, yang artinya hampir pada setiap berbeda Negara itu maju serta dapat berkembang karena memiliki partai politik baik negaranya komunis maupun demokrasi (Efriza, 2012). Pada pengertian dalam Islam istilah partai disebut sebagai kata *hizbu*, yang artinya suatu jamaah yang terbentuk atas himpunan yang dasarnya untuk saling mendukung dan berkepentingan. Adapun juga fungsi partai (*hizbu*) dalam perspektif Islam ialah membantu orang muslim yang sebagai makhluk individu dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan mewujudkan kepemimpinan umat Islam diseluruh dunia. Dasar hukumnya terdapat pada Q.S Al-Imran ayat 104 (Ismail, 1995).

Selain adanya pengertian dari kata partai politik maka ada pula Sejarah partai politik di Indonesia terjadi pada 3 periode yang berbeda yaitu pada masa orde lama, orde baru, dan pasca reformasi. Pertama: Partai politik di masa orde lama atau lebih dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin. Dimasa ini tepatnya pada masa kepemimpinan presiden soekarno, Indonesia menganut dua system pemerintahan yaitu system parlementer (demokrasi liberal) dan system presidensial (demokrasi terpimpin). Masa demokrasi liberal (tahun 1950-1959) Indonesia menganut dua system pemerintahan yang berbeda. Pertama system parlementer dan kedua system multipartai. Yang artinya pada masa ini kemajemukan masyarakat di Indonesia itu salah satu faktor lahirnya partai politik dan menjadi daya dorong untuk menerapkan system multipartai di Indonesia. ikatan ideologi merupakan sebab terlahirnya partai politik baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan yang karena demikian banyak kelompok-kelompok yang tidak terlepas dari ikatan yang kuat. Jumlah partai pada masa ini sebanyak 29 partai politik. Masa sistem demokrasi terpimpin (tahun 1959-1965). Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa sejarah perkembangan demokrasi pada masa ini terbagi menjadi tiga bagian yakni dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis serta meluasnya peranan ABRI sebagai unsur politik. Adapun tiga kekuatan yang menjadi pusat kekuasaan demokrasi terpimpin ialah presiden, PKI, dan TNI AD. Maka partai politik pada masa ini peranannya tidak dianggap penting. Kedua: Partai politik di masa orde baru. Tahun 1965 tepatnya terjadi tragedy G 30 S PKI diindonesia tercatat telah jatuh pada dua kekuatan yang mendominasi selama orde lama yakni presiden dan PKI, yang hanya tersisa satu kekuatan tidak lain itu TNI AD. Atas dasar surat perintah pada tanggal 11 maret 1967 atau disebut sebagai SUPERSEMAR, tongkat kepresidenan berpindah kepada jenderal TNI AD yakni Soeharto dipilih menjadi Presiden. Tahun 1967-1968 setelah soeharto diangkat presiden maka pergeseran kekuasaan dari politisi sipil ke militer itu sudah menjadi salah satu ciri yang trending masa orde baru. Awal partai didirikan pertama kali yakni partai PNI yang masuk kategori radikal dan menjadi sayap kanan kiri yang moderat dekat dengan penguasa. Partai selanjutnya disusul oleh partai muslim Indonesia atau Permusi yang menjadikan tempat penampungan aspirasi politik umat islam yang berbeda dengan tiga partai politik islam yang ada sebelumnya. Undang-undang Nomor 3

tahun 1973 merintiskan banyak partai islam hanya menjadi empat bagian partai yang diantaranya NU, Permusi, Partai Sarikat Islam, Perti berkolaborasi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan lima partai lainnya islam yakni PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, Partai Murba, IPKI yang bergabung menjadi partai demokrasi Indonesia. Tahun 1977 memusatkan partai politik menjadi tiga diantaranya PPP, PDI, dan GOLKAR. Ketiga: Partai politik pasca reformasi. Pada masa ini yang berkuasa secara langsung itu dengan cara demokrasi yang dimana setiap individu di Indonesia memiliki hak sama untuk mengeluarkan argument, berserikat, dan berekspresi. Dengan adanya euphoria politik maka menjadi sebab kemunculan banyak partai politik. Kebijakan pemerintahan *interregnum* yang dikeluarkan oleh B.J Habibie, system multipartai kembali diterapkan. yang akhirnya pada tahun 1999 sudah tercatat bahwa ada 141 partai politik di Indonesia. Namun pada masa ini system multipartai yang diterapkan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang diterapkan system multipartai masa ini ialah memiliki ideology yang jelas serta dijalankan secara konsisten, sedangkan kekurangannya ialah pada ideology partai yang sedikit berpengaruh dan sudah jarang partai politik menggunakan ideoginya sebagai AD/ART (Fales, 2018).

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, menjelaskan fungsi partai politik sebagai berikut: pertama; Pendidikan politik baik anggota maupun masyarakat luas supaya bisa menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; kedua Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; ketiga Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia; dan keempat Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (Fales, 2018). Pasal 11 huruf a Undang-undang menjelaskan “salah satu fungsi partai politik ialah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota serta masyarakat luas dengan tujuan supaya warga Indonesia akan sadar hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Maksud pendidikan politik pada undang-undang

tersebut diartikan sebagai proses pembelajaran serta pemahaman akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab pada setiap warga Negara dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Selain itu diartikan juga sebagai suatu pembelajaran pada masyarakat untuk mengetahui nilai-nilai, norma-norma, serta symbol-simbol politik melalui banyak media seperti sekolah, pemerintah, hingga partai politik (Labono & Ilham, 2017).

Fungsi partai politik dalam Negara yang berdemokrasi sebagai berikut: pertama: sebagai sarana komunikasi politik. Adanya fungsi ini untuk menyatukan aspirasi dalam masyarakat luas dan kompleks, lalu disetujui oleh partai politik guna tidak terjadi simpang siur atau saling bertentangan. Selain itu fungsi lainnya untuk menyebarluaskan rencana-rencana kebijakan dari pemerintah yang dalam artian peran partai politik sangatlah penting untuk memainkannya sebagaimana partai politik ialah penghubung antara yang memerintah dengan yang diperintah. Kedua: sebagai sarana sosialisasi politik. Kata sosialisasi dalam konteks ilmu politik ialah suatu proses yang dilalui seseorang untuk memperoleh sikap dan orientasi pada fenomena politik yang umumnya itu terjadi pada masyarakat berada. Sedangkan pengertian sosialisasi politik adalah proses yang dilalui masyarakat untuk menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu masa ke masa yang akan datang. Lebih tepatnya, fungsi sosialisasi partai ialah menciptakan *image* akan yang diperjuangkan demi kepentingan umum, mendidik anggota-anggota partai politik akan menjadi manusia yang sadar tanggungjawab sebagai warga Negara dan meletakkan kepentingan pribadi dibawah kepentingan nasional. Ketiga: sebagai sarana rekrutmen politik. Pada kepentingan internal dari partai politik sendiri itu membutuhkan kader yang berkualitas karna demikian fungsi didalamnya untuk menjadikan partai sebagai kesempatan besar guna mengembangkan diri yang kemudian partai politik tidak memberatkan untuk menentukan pemimpinnya sendiri dan sebagai peluang untuk mengajukan calon supaya masuk ke lingkaran kepemimpinan nasional. Selain itu partai politik akan membangun organisasi massa yang terdiri beranggotakan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita, dan sebagainya untuk membuka kesempatan yang berpartisipasi secara luas. Keempat: sebagai sarana pengatur konflik. Fungsi partai politik pada bagian yang keempat ini menjadi alat penghubung psikologis dan organisasional antarawarga Negara

dengan pemerintahannya, melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan yang beragam diberbagai kolompok yang ada dimasyarakat (Budiarjo, 2008).

Peran Partai Politik Dalam Kekuasaan Legislatif

Partai Politik memiliki peran strategis dalam kekuasaan legislatif setelah Indonesia merdeka khususnya setelah bergulirnya pasca reformasi. Kehadiran partai politik memiliki fungsi urgen untuk diperhatikan dan diberikan ruang. partai politik diberikan ruang yang cukup fundamental dengan diberikannya hak membentuk fraksi sesuai afiliasi politik sehingga akan memudahkan dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga perwakilan. Tahun 1998 pasca reformasi Indonesia menjadi Negara demokrasi yang sebagaimana pada beberapa jumlah pada undang-undang baru dan pembaharuan legislative itu mengatur proses politik baru dan memberikan strukturisasi pada institusi Negara. Demokrasi diindonesia itu memakai sistem politik yang sebagaimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang melibatkan banyak jabatan-jabatan politik. Meskipun ekonomi serta stabilitas politik itu baru dipulihkan maka bisa menjadi ciri khas sebagai “demokrasi oligarki” artinya lembaga demokrasi yang forman itu sebagian besar dijahahi oleh elite oligarki sebagai pengendali konsentrasi besar sumber daya. Upaya demokrasi bisa berjalan secara efektif, sebagaimana dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VII B tentang pemilihan umum pasal 22 E ayat (1) berbunyi “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam setiap lima tahun sekali”. Lalu secara terperinci dari arti pasal tersebut maka ditegaskan pula dalam pasal 22E ayat (2) berbunyi, “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD”. Menjadi peserta pemilu untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD itu disebutkan syarat tentang pemilihan umum dalam pasal 22E ayat (3). Karna demikian partai politik memiliki peran untuk melakukan rekrutmen anggota yang mudah dipercaya oleh masyarakat untuk dijadikan calon anggota DPR/DPRD yang memiliki tugas mandate berupa menjadi aspirasi rakyat dan bertugas sesuai kehendak. Dalam pemilu yang menjadi peserta untuk menjadikan calon anggota DPR/DPRD itu yang layak menduduki kursi DPR/DPRD tidak lain mereka yang mendapatkan suara terbanyak yang artinya manifestasi kedaulatan rakyat sesuai system pemilu proporsional terbuka yang

diterapkan di Indonesia yang tertulis dalam pasal 204 UU pemilu Nomor 7 tahun 2017. Partai politik tidak melakukan kekuasaan penuh dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden melainkan bergabung dengan partai lainnya untuk berpasangan. Hal demikian sudah tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Peran partai politik pada kekuasaan legislative memiliki peran yang strategis sehingga peran utama yang dilakukan pada partai politik ialah mencari kekuasaan, mendapat kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Maka dengan pemilihan umum partai politik selalu berpartisipasi untuk memperoleh kekuasaannya yang dengan fungsi partai politik ialah menyeleksi calon-calon, melakukan kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislative maupun legislative). Adapun pengertian secara umum pendapat dari Firmanzah peran partai politik dibedakan menjadi dua, internal dan eksternal. Peran partai politik dalam internal sebagai pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengaderan anggota demi keberlanjutan ideology politik menjadi latar belakang keterlahiran partai, sedangkan dalam eksternal peran partai politik itu terkait dengan ruang lingkup pada masyarakat luas, bangsa, dan Negara. Karena partai politik memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, serta etika untuk kondisi serta dibawa olehnya menjadi lebih baik. Peran partai politik juga mempunyai peran yang signifikan terhadap perkembangan system politik baik dinegara maupun pada Negara yang menganut system demokrasi sebagai kehidupan untuk negaranya. Dalam pembukaan UUD 1945 “mewujudkan kesejahteraan umum” maka kehadiran peran partai politik itu ibarat angin yang memberikan udara segar pada tumbuhnya system politik menjadi lebih baik dan cita-cita bangsa Indonesia bisa terwujud dalam kekuasaannya seperti pada kekuasaan legislative yang diberikan pada DPR, namun diantara presiden, mahkamah agung dan mahkamah konstitusi, serta DPR tugas dan wewenangnya tidak bisa berdiri sendiri dan saling berkaitan satu sama lain walaupun presiden dengan DPR itu saling ketersinggungan yang DPR memiliki kekuasaan legislative sekaligus wewenang yang berkaitan dengan yudikatif) (Taufikurrahman, 2019). Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa pemimpin suatu negara merupakan produk rekrutmen dan regenerasi partai politik (Mahmudi, 2018).

Kesimpulannya kekuasaan legislative yang dimiliki peran partai politik ialah dalam pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggotanya menjadi

DPR/DPRD, serta peran kelembagaan pada DPR/DPRD diberi ruang oleh undang-undang untuk ambil peran pada optimalisasi fungsi, tugas dan wewenang DPR itu pembentukan fraksi sebagai wadah afiliasi partai politik dalam menjalankan fungsi legislasi. Pada pembentukan fraksi sendiri partai politik dijadikan sebagai kerangka logis, oleh karena itu peserta pemilu itu dari partai politik (Winters, 2013).

Kesimpulan

Dalam konteks peran partai politik dalam kekuasaan legislatif di Indonesia, lembaga legislatif, sebagai salah satu komponen Trias Politica, memegang peranan sentral. Anggota lembaga legislatif, yang berasal dari partai politik, menjadi wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Konsep triad politik menempatkan lembaga legislatif sebagai tempat penyusunan, pembahasan, dan komunikasi rancangan undang-undang sebelum menjadi produk hukum resmi. Partai politik, sebagai organisasi yang mewakili pandangan dan keyakinan, memiliki peran krusial dalam mempengaruhi proses kebijakan publik dan dianggap sebagai fondasi Negara modern. Pasca-reformasi, partai politik memegang peran strategis dalam demokrasi Indonesia, diberikan hak membentuk fraksi sesuai afiliasi politik untuk memudahkan fungsi lembaga perwakilan. Dengan demikian, partai politik tidak hanya menjadi penentu keberlanjutan demokrasi, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam struktur politik Negara.

Daftar Rujukan

- Angga Natalia, "Peran Partai Politik dalam Mensukseskan Pilkada Serentak di Indonesia Tahun 2015", Vol. 11, No. 1, 2015.
- Asshiddiqie Jimly, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, Jakarta: SINAR GRAFIK, 2010
- Asshiddiqie, J. Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Budiarjo, M. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Efriza, Political Explore (sebuah kajian ilmu Politik), (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Firmanzah. Mengelola partai politik: komunikasi dan positioning, ideologi politik dan era demokrasi (edisi revisi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- Fukuoka, Y. (2013). Oligarchy and democracy in post-suharto indonesia. Political Studies Review, 11(1).

Fukuoka, Y. Oligarchy and democracy in post-suharto indonesia. Political Studies Review, vol. 11, no. 1, 2019.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis>

Irsok, Ilmu Negara, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012

Isra, S. Pergeseran fungsi legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

M. Alpi Syahrin dan Imelda Sapitri, *Peran Partai Politik dalam Demokrasi Perwakilan*, Vol. 2, No. 2, 2020.

Mahmud, Eksistensi Partai Politik dan Degradasi Moral Bangsa. Resolusi: Jurnal Sosial Politik, vol. 1, no. 1, Juni 2018.

Muhadam Labono dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

Muhammad Nur, *Partai Politik Islam di Lembaga Legislatif Kota Makassar*, Al Qolam Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya, Vol. 22, No. 2, 2016.

Mujiburohman Dian Aries, Pengantar Hukum Tata Negara, Yogyakarta: STPN Press, 2017

Odang Superman, Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politika Berdasarkan Prinsip Checks And Balances System, Ahkam: jurnal Hukum Islam Dan Humaniora, Vol. 2, No. 1, 2023

Zakaria, F. A., Wijaya, D. I. K., Bidasari, A., Ambarsari, R. I. D., & Wijaya, C. A. (2024). Peningkatan Pemahaman Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Desa Bantur Kabupaten Malang. *jurnal ABDIMAS Indonesia*, 2(2), 93-103.

Suimi Fales, "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif", AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.3, No.2, 2018

Susiani Dina, Hukum Administrasi Negara, Jakarta Timur: PUSTAKA ABADI, 2019

Taufikurrahman, "fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasarkan pada sistem pemerintahan," jurnal civics:media kajian kewarganegaraan, vol. 16, No. 2, 2019

Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. Indonesia, (96)

Yahyah Ismail, Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)